



PUTUSAN

Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI Alias ANCRUT Bin SAID.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur : 26 Tahun/12 Januari 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.001 Rw.001 Desa Babakan
Jaya Kec. Kopo Kab. Serang-Banten.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD (kelas 5).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan 26 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdri. Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn., Runi Yulianti, S.Sy., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., M. Urip Mustofa, SH dan Murdiyatna, SH., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 970/Pid.Sus/2022/PN Srg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-2127/PDM/12/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) No.Reg.Perk: PDM-2127/PDM/12/2022, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 8 Februari 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram, 1 unit HP Realme, 1 celana batik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan Pledoi/ Nota Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/ Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-2127/PDM/12/2022 tanggal 6 Desember 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DENI Alias ANCRUT pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dekat Indomaret Banjar yang beralamat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi MBE (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya MBE mengirimkan petunjuk melalui WA kepada Terdakwa yaitu tempat dimana sabu-sabu berada di wilayah Modern Cikande setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 gram. Kemudian Terdakwa mampir di Indomaret Banjar untuk membeli minuman akan tetapi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Serang (saksi DIAR, saksi TONI, saksi DONDI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setelah para saksi melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL 36 DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram milik Terdakwa DENI Alias ANCRUT dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DENI Alias ANCRUT pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dekat Indomaret Banjar yang beralamat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi MBE (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya MBE mengirimkan petunjuk melalui WA kepada Terdakwa yaitu tempat dimana sabu-sabu berada di wilayah Modern Cikande setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 gram. Kemudian Terdakwa mampir di Indomaret Banjar untuk membeli minuman akan tetapi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Serang (saksi DIAR,

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TONI, saksi DONDI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setelah para saksi melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus pelastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL 36 DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram milik Terdakwa DENI Alias ANCRUT dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DENI Alias ANCRUT pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dekat Indomaret Banjar yang beralamat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi MBE (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya MBE mengirimkan petunjuk melalui WA kepada Terdakwa yaitu tempat dimana sabu-sabu berada di wilayah Modern Cikande setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 gram. Kemudian Terdakwa mampir di Indomaret Banjar untuk membeli minuman akan tetapi

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Serang (saksi DIAR, saksi TONI, saksi DONDI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setelah para saksi melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL 36 DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram milik Terdakwa DENI Alias ANCRUT dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: DIAR HERDIANA.

0 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

1 bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

2 bahwa saksi adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang-Banten;

3 bahwa saksi mendapatkan informasi di dekat Indomaret Banjar akan ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi beserta Tim melakukan Penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

4 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: TONI WIJAYA PUTRA.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa saksi adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang-Banten;
- bahwa saksi mendapatkan informasi di dekat Indomaret Banjar akan ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi beserta Tim melakukan Penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: DONDI SATRIO MUSLIM.

5 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

6 bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bahwa saksi adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang-Banten;

8 bahwa saksi mendapatkan informasi di dekat Indomaret Banjar akan ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi beserta Tim melakukan Penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

9 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: DENI Alias ANCRUT Bin SAID.

10 bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

11 bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

12 bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang-Banten;

13 bahwa awalnya Terdakwa menghubungi MBE (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya MBE mengirimkan petunjuk melalui WA kepada Terdakwa yaitu tempat dimana sabu-sabu berada di wilayah Modern Cikande setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 gram. Kemudian Terdakwa mampir di Indomaret Banjar untuk membeli minuman akan tetapi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Serang (saksi DIAR, saksi TONI, saksi DONDI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setelah para saksi melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus pelastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya
Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan
lebih lanjut;

14 bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu
DEPKES RI;

15 bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di
persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi
yang meringankan (saksi *a decharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini,
meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat
bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL 36
DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang
ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)
bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482
gram milik Terdakwa DENI Alias ANCRUT dengan Kesimpulan hasil
pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang
bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan
berat netto 0,1482 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme;
- 1 (satu) buah celana batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

16 bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September
2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec.
Cikande Kab. Serang-Banten;

17 bahwa Terdakwa menghubungi MBE (Daftar Pencarian Orang) untuk
membeli sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu
rupiah) selanjutnya MBE mengirimkan petunjuk melalui WA kepada
Terdakwa yaitu tempat dimana sabu-sabu berada di wilayah Modern
Cikande setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat brutto
0,48 gram. Kemudian Terdakwa mampir di Indomaret Banjar untuk membeli
minuman akan tetapi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres
Serang (saksi DIAR, saksi TONI, saksi DONDI) yang sebelumnya

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari warga setelah para saksi melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus pelastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

18 bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

19 bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL 36 DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram milik Terdakwa DENI Alias ANCRUT dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam dakwaan kesatu maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-2127/PDM/12/2022 tanggal 6 Desember 2022, yaitu Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID tersebut, membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan akan sesuatu hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum atas Narkotika menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

sedangkan Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID sendiri adalah seorang wiraswasta dan tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas narkotika, khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara jelas didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun definisi dari unsur Pasal tersebut dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, Unsur "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ditunjukkan pada perbuatan Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID yakni:

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Banjar Desa Banjar Kec. Cikande Kab. Serang-Banten, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi MBE (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya MBE mengirimkan petunjuk melalui WA kepada Terdakwa yaitu tempat dimana sabu-sabu berada di wilayah Modern Cikande setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 gram. Kemudian Terdakwa mampir di Indomaret Banjar untuk membeli minuman akan tetapi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polres Serang (saksi DIAR, saksi TONI, saksi DONDI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga setelah para saksi melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di kantong celana panjang bermotif batik di sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL 36 DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram milik Terdakwa DENI Alias ANCRUT dengan

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme;
- 1 (satu) buah celana batik;

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak generasi muda bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika sehingga untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dan generasi muda dan memberantas peredaran narkotika maka diperlukan tindakan tegas terhadap pelaku peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENI Alias ANCRUT Bin SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1482 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme;
 - 1 (satu) buah celana batik;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Yuliana, S.H., M.H., dan 2. Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Fitriah, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2022/PN Srg



Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)